




P U T U S A N

Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BADUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak kumulasi Istbat Nikah/Pengesahan Nikah yang disidangkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik antara:

PEMOHON, kewarganegaraan Indonesia, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Perum De Cassa Jalan Taman Ambengan V Blok A No. 9 Br/Lingkungan Perarudan, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email hendri.allianz1131@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, kewarganegaraan Indonesia, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 05 September 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak kumulasi Istbat Nikah/Pengesahan Nikah yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159/Pdt.G/2024/PA.Bdg, tanggal 09 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 6 Juli 2020, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Dusun II Pulau Maria, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx namun hingga sekarang pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah Termohon adalah kakak kandung Termohon yang bernama **Edi Saputra HSB**, dan yang menikahkan adalah **Hamdani Panjaitan**, pekerjaan Kadi, serta 2 (dua) orang saksi yang bernama **Suparman** dan **Ali Napiah MRY**, dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dibayar tunai.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus janda cerai siri;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan Kepiting No. 6, Kecamatan Medan Area, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dari bulan Juni 2020 sampai dengan September 2021 (sekira 1 tahun);
6. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Majelis Hakim menyatakan sah pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2020, di Dusun II Pulau Maria, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Evano Edzard bin Hendri**, laki-laki, lahir di

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, tanggal 14 Februari 2021 dan saat ini dalam asuhan orang tua Pemohon;

8. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Termohon menggugurkan kandungan anak kedua tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, sehingga Pemohon tidak terima atas perbuatan Termohon tersebut dan menjadi marah-marah kepada Termohon, kemudian permasalahan tersebut diselesaikan di Kantor Kecamatan Medan Area, xxxx xxxxx;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2021 dimana Pemohon tidak bisa menerima perbuatan Termohon tersebut di atas, kemudian pada bulan September 2021 tersebut, Pemohon mengusir Termohon dari kediaman bersama dan tinggal di tempat kos namun Pemohon masih tetap membiayai Termohon;
10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon sudah melibatkan pihak keluarga Pemohon dan Termohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
11. Bahwa dari alasan di atas Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
12. Bahwa oleh karena anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Evano Edzard bin Hendri**, laki-laki, lahir di Medan, tanggal 14 Februari 2021 (masih berumur 3 tahun) dan saat ini diasuh oleh Pemohon dengan dibantu oleh orang tua Pemohon, serta Termohon tidak mempunyai penghasilan yang jelas bahkan tidak pernah mengasuh anak tersebut pisah rumah bulan September 2021, maka Pemohon mohon agar menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **Evano**

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edzard bin Hendri, laki-laki, lahir di Medan, tanggal 14 Februari 2021, dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi anak tersebut;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Badung cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2020, di Dusun II Pulau Maria, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
4. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **Evano Edzard bin Hendri**, laki-laki, lahir di Medan, tanggal 14 Februari 2021, dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon pernah datang sekali dan setelah itu tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah diperintah dan atau dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sedangkan Termohon tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat ke alamat tempat

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Termohon yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, oleh karena Pemohon 2 kali tidak hadir menghadap ke persidangan, maka Hakim Tunggal berkesimpulan Pemohon tidak bersungguh-sungguh menyelesaikan perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05/KMA/HK.05/1/2019 tentang izin Hakim Tunggal maka Pengadilan Agama Badung telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hanya dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai Cerai Talak kumulasi Istbat Nikah/Pengesahan Nikah antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon yang tempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Badung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Badung yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon pernah datang sekali dan setelah itu tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah diperintah dan atau dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sedangkan Termohon tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat ke alamat tempat tinggal Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak hadir di persidangan 2 (dua) kali berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain selaku wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebanyak 2 (dua) kali dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut karena alasan yang sah, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa dengan ketidakhadiran Pemohon tanpa alasan tersebut, patut dinyatakan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dengan perkara yang diajukannya, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg., permohonan Pemohon Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Bdg telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa di samping itu telah sesuai dengan pendapat pendapat ulama Fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal 405 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang artinya berbunyi:

"Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya."

Menimbang, bahwa akibat hukum putusan gugur sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Rv adalah sebagai berikut:

1. Pihak Tergugat, dibebaskan dari perkara dimaksud. Putusan pengguguran gugatan atau permohonan yang didasarkan atas keingkaran Penggugat menghadiri sidang, merupakan putusan akhir (*eind vonnis*) yang bersifat menyudahi proses pemeriksaan secara formil. Artinya, putusan itu mengakhiri pemeriksaan meskipun pokok perkara belum diperiksa. Itu sebabnya undang-undang menyatakan dibebaskan dari perkara itu;
2. Terhadap putusan pengguguran gugatan atau permohonan tidak dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi serta perlawanan atau verzet karena putusan gugur bersifat langsung mengakhiri perkara, karena itu langsung pula mengikat kepada para pihak atau *final and binding*;

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemohon dapat mengajukan gugatan atau permohonan baru. Satu-satunya jalan yang dapat ditempuh Penggugat adalah mengajukan gugatan atau permohonan baru dengan materi pokok perkara yang sama, karena dalam putusan gugur tidak melekat *ne bis in idem* sehingga dapat diajukan sebagai perkara baru, dan untuk itu Penggugat dibebani membayar biaya perkara baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Bdg gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Badung yang disidangkan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Dra. Aminatus Solichah sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Dra. Aminatus Solichah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 146.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)